



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir / umur : 25 Mei 2004 / 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir / umur : 29 Januari 2005 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 28 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., tanggal 28 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 01 Juni 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 235/002/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;

Putusan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 1 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 7 bulan;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*), dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 6 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar Juli 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - a. Tergugat sering mabuk-mabukan, bahkan pengaruh dari mabuk tersebut Tergugat sering menganiaya Penggugat;
  - b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat juga sering menjalin cinta dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui karena Tergugat sering cating mesra dengan perempuan lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, akibatnya pada Januari 2021, Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak tanggal 20 Januari 2021 hingga sekarang (selama kurang lebih 1 minggu) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Putusan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn, tanggal 29 Januari 2021 dan 11 Februari 2021, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 235/002/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 470/63/416.416.02/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 Januari 2021.

Putusan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 3 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1.-----  
saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx RW.01, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 6 bulan;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan malas bekerja.;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi hingga sekarang;

-----  
Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.-----  
SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Kecamatan Jenu, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 4 dari 10 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 6 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, pada 01 Juni 2020, dan selama menikah, belum pernah bercerai;

Putusan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 7 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2020, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, bahkan pengaruh dari mabuk tersebut Tergugat sering menganiaya Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering menjalin cinta dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui karena Tergugat sering cating mesra dengan perempuan lain;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 minggu, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, bahkan sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun tetap tidak berhasil. Kondisi rumah tangga seperti itu, sangat dimungkinkan tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 kompilasi Hukum Islam serta maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (broken marriage), sulit dipertahankan lagi, dan dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 8 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 ( Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. HAMDAN, SH dan Drs. H. ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota I,

**Hakim Anggota II,**

Drs. H. HAMDAN, SH

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 9 dari 10 halaman



IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan, Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tbn., Halaman 10 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)